

EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PADA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA DUMAI DI MASA PANDEMI COVID-19

MUHAMMAD RAFIF IDRIS
NPP. 29.0283

*Asdaf Provinsi Riau
Program Studi Keuangan Publik*

Email:
rafifidris23@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research) In the period prior to the COVID-19 pandemic, the Dumai City Inspectorate carried out surveillance activities based on Dumai Mayor Decree No. 1005/INSP/2019 concerning Priority and Risk-based PKPT in the Implementation of Dumai City Government in 2020. In this regulation, supervisory activities are only explained in the form of focus and target of inspection while in 2021 the supervision activities of the Dumai City Inspectorate are regulated in the Decree of the Mayor of Dumai Number 33 of 2021 concerning PKPT based on Priorities and Risks for the Implementation of Dumai City Regional Government in 2021 which is in this latest regulation.* **Objective :** *to find out and analyze the effectiveness of the Inspectorate as a supervisor in examining the management of regional property during the COVID-19 pandemic, knowing and analyzing the obstacles of the inspectorate as a supervisor in carrying out inspections on the management of regional property during the COVID-19 pandemic, and knowing and analyzing the efforts that have been made Dumai City Inspectorate in resolving obstacles in examining the management of Dumai City property during the COVID-19 pandemic.* **Method:** *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation* **Result:** *The COVID-19 pandemic has been effective, this is based on the fact that every indicator of the theory of effectiveness of supervision, according to Sutedi, has worked well. However, in its implementation there are still obstacles such as delays in OPD follow-up on the recommendations given and assignments with overlapping times. However, this obstacle can be overcome by the Dumai City Inspectorate by conducting more intense communication with the relevant OPD and by dividing the team members.* **Conclusion:** *the management of regional property during the COVID-19 pandemic has been running effectively. This is because every indicator of Sutedi's theory of effectiveness runs very well and in detail. In the implementation of inspection supervision by the Inspectorate, there were several obstacles that hindered the inspection tasks carried out by the Inspectorate, including: Delays in OPD Reports, Tasks with overlapping times. The government's efforts in overcoming these issues include: more intense communication, division of team members*

Keywords : *Effectiveness, Inspection, Management of Regional Property, COVID-19*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Pada masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 Inspektorat Kota Dumai melakukan kegiatan pengawasan berdasarkan Keputusan Walikot Dumai No 1005/INSP/2019 tentang PKPT berbasis Prioritas dan Resiko Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Dumai Tahun 2020. Pada peraturan ini, kegiatan pengawasan hanya dijelaskan dalam bentuk fokus dan sasaran pemeriksaan sedangkan pada tahun 2021 kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Dumai diatur dalam Keputusan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2021 tentang PKPT berbasis Prioritas dan Resiko Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 yangmana di peraturan terbaru ini. **Tujuan** untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas Inspektorat sebagai pengawas dalam pemeriksaan pengelolaan barang milik daerah di masa pandemi COVID-19, mengetahui dan menganalisa hambatan inspektorat sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan barang milik daerah di masa pandemi COVID-19, dan mengetahui dan menganalisa upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kota Dumai dalam menyelesaikan hambatan dalam pemeriksaan pengelolaan barang milik daerah Kota Dumai di masa pandemi COVID-19. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** pengawasan Inspektorat atas pemeriksaan pengelolaan barang milik daerah di masa pandemi COVID-19 ini sudah efektif, hal ini didasari karena setiap indikator dari teori efektivitas pengawasan menurut Sutedi sudah berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya tetap ada hambatan seperti keterlambatan tindak lanjut OPD atas rekomendasi yang diberikan dan adanya penugasan dengan waktu yang tumpang tindih. Namun hambatan tersebut dapat diatasi oleh Inspektorat Kota Dumai dengan melakukan komunikasi yang lebih intens dengan OPD terkait dan dengan pembagian anggota tim. **Kesimpulan** pengelolaan barang milik daerah di masa pandemi COVID-19 sudah berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan setiap indikator dari teori efektivitas dari Sutedi berjalan dengan sangat baik dan terperinci.dalam pelaksanaan pengawasan pemeriksaan oleh Inspektorat ini, terjadi beberapa hambatan yang menghambat tugas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, diantaranya :Keterlambatan Laporan OPD, Penugasan dengan waktu yang tumpang tindih.Upaya Pemerintah dalam mengatasi hal-hal tersebut diantaranya :Komunikasi yang lebih intens,Adanya pembagian anggota tim

Kata kunci: : Efektivitas, Pemeriksaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, COVID-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia membuka banyak peluang bagi daerah untuk membentuk suatu pemerintahan daerah yang luas, berbeda dan dapat diandalkan dalam segi ekonomi. Pelaksanaan otonomi daerah semata – mata bukan hanya bagaimana pemerintah pusat memberikan beberapa kewenangan ke Pemerintah Daerah, melainkan bagaimana Pemerintah Pusat ingin menjalankan pemerintahan dengan seefektif dan seefisien mungkin sehingga memberikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, tugas, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dirinya sendiri dan mengatur kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya pusat pemerintah ingin pemerataan pembangunan di setiap daerah. Di Indonesia secara efektif sehingga gerakan yang dilakukan harus seefisien mungkin.

Otonomi daerah diharapkan mampu untuk mengurangi ketimpangan antardaerah yang dikarenakan adanya sistem sentralistik pada jaman orde lama maupun orde baru yang membuat perkembangan daerah pusat lebih cepat berkembang dibanding daerah lain. Adanya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah menjadi pelaksana di daerahnya masing-masing dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah dan juga bertanggung jawab untuk memberikan transparansi atas kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan. Di pemerintahan daerah, pengawas internal dalam pemerintahan adalah Inspektorat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pentingnya peran Inspektorat bagi kepala daerah.

Inspektorat Kota Dumai sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah Kota Dumai diatur dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 25 Tahun 2016 yang mengatur tentang Piagam Audit Internal Pemerintah Kota Dumai. Menurut Peraturan Walikota Dumai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Inspektorat Kota Dumai adalah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting sebagai auditor internal yang bertanggung jawab atas kegiatan konsultasi, assurance, dan

antikorupsi. Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Dumai dilakukan sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Prioritas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Dumai.

Tahap pelaksanaan pengawasan merupakan poin penting dari keseluruhan rangkaian pengawasan umum OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Karena pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) aspek pengawasan yang menjadi tugas pengawasan Inspektorat Daerah Kota Dumai. Pada tahun 2020 dunia digemparkan dengan kemunculan *Corona Virus Disease – 19* yang pertama kali muncul di Tiongkok. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, Indonesia pun tidak luput dari penyebaran virus ini. Penghentian kegiatan dan aktivitas masyarakat membuat beberapa instansi berpikir bahwa pengawasan pun akan dihentikan, tapi tentu pengawasan akan terus berjalan terlebih dengan adanya pandemi ini, maka seluruh kegiatan yang dapat merugikan masyarakat dampaknya akan terasa dua kali lipat dari sebelumnya. Sehingga disinilah peran Inspektorat sebagai pengawas dan pembina pemerintah bergerak untuk mengawasi dan membina OPD yang ada di daerahnya masing – masing sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kegiatan pemerintahan dapat dicegah sedini mungkin.

Berdasarkan jumlah temuan dari pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kota Dumai pada tahun 2019-2020 dapat kita ketahui bahwa Inspektorat Kota Dumai telah melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah dan mendapati sejumlah temuan yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh Dinas terkait. Pada masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 Inspektorat Kota Dumai melakukan kegiatan pengawasan berdasarkan Keputusan Walikota Dumai No 1005/INSP/2019 tentang PKPT berbasis Prioritas dan Resiko Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Dumai Tahun 2020. Pada peraturan ini, kegiatan pengawasan hanya dijelaskan dalam bentuk fokus dan sasaran pemeriksaan sedangkan pada tahun 2021 kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Dumai diatur dalam Keputusan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2021 tentang PKPT berbasis Prioritas dan Resiko Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 yangmana di peraturan terbaru ini, kegiatan dan langkah kerja dalam pemeriksaan turut diatur juga sehingga ini diharapkan dapat membuat kerja Inspektorat dapat terlaksana dengan seefektif dan seefisien mungkin. Sehingga penulis beranggapan bahwa rendahnya jumlah temuan terkait pemeriksaan pengelolaan BMD pada tahun 2020 terjadi karena adanya pandemi COVID-19 sehingga langkah kerja yang belum diatur pada tahun tersebut membuat kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kota Dumai terhambat.

Melihat dari uraian mengenai efektivitas pengawasan pemeriksaan barang milik daerah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **”EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PADA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA DUMAI DI MASA PANDEMI COVID-19”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 Inspektorat Kota Dumai melakukan kegiatan pengawasan berdasarkan Keputusan Walikot Dumai No 1005/INSP/2019 tentang PKPT berbasis Prioritas dan Resiko Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Dumai Tahun 2020. Pada peraturan ini, kegiatan pengawasan hanya dijelaskan dalam bentuk fokus dan sasaran pemeriksaan sedangkan pada tahun 2021 kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Dumai diatur dalam Keputusan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2021 tentang PKPT berbasis Prioritas dan Resiko Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 yangmana di peraturan terbaru ini

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Kurniawati, Estetika Mutiaranisa. 2015 berjudul “Peran Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah (APIP) dalam pengawasan pengelolaan aset tetap di kabupaten Karanganyar “. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Bahwa pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar belum dilakukan secara maksimal. Pemeriksaan terhadap pengelolaan aset tetap belum dilakukan secara penuh terhadap seluruh aspek. Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar lebih menitikberatkan dalam melaksanakan pemeriksaan reguler tidak dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang bersifat pembinaan dan *early warning system*.

Kedua, Wa Ode Arfiani, Masdar Mas’ud, Suriyanti. 2020 berjudul “Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pandangan responden terhadap fungsi Inspektorat sebagai pengawas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pulau Taliabu belum berjalan efektif. Pandangan responden mengenai fungsi Inspektorat yang bertindak untuk menjadi konsultan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pulau Taliabu belum berjalan sebagaimana baiknya. Pandangan responden mengenai

fungsi Inspektorat untuk menjadi pemacu dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pulau Taliabu berjalan belum seefektif yang diinginkan

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, tujuan dilaksanakannya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas Inspektorat Daerah sebagai pengawas dalam pemeriksaan pengelolaan Barang Milik Daerah di masa pandemi COVID-19
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan Inspektorat Daerah sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan Barang Milik Daerah di masa pandemi COVID-19
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam menyelesaikan hambatan dalam pemeriksaan pengelolaan Barang Milik Daerah di masa pandemi COVID-19

II. METODE

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sebab peneliti fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi.

Menurut sugiyono (2014:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari setingnya, data dapat dikumpulkan pada seting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, disekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain". Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah

sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data.

Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, “setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pengawasan Inspektorat pada Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Dumai

A. Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan adalah pedoman/ketentuan/petunjuk yang ditetapkan untuk diaplikasikan ke dalam suatu organisasi dan berupaya mengarahkan pelaksanaannya agar sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak berlawanan dengan perundang-undangan yang ada sedangkan prosedur merupakan langkah yang harus dilakukan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Sedangkan dalam prosedur pemeriksaan terhadap barang milik daerah, khususnya di masa pandemi ini pemeriksaan terhadap barang yang bersifat mendesak seperti alat – alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 dilaksanakan setelah barang datang, bukan seperti barang lain yang dilaksanakan pemeriksaan sebelum dan sesudah barang sampai di pemerintah daerah.

Dalam kebijakan pengawasan Barang Milik Daerah di OPD yang diawasi oleh Inspektorat, disini penulis mengambil informan dari OPD Bappeda dan Dinas Kesehatan sebagai OPD yang memiliki tingkat resiko penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2021 yang terkategori di resiko rendah dan sedang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan dan prosedur dalam pengawasan pemeriksaan barang milik daerah telah dilaksanakan dengan baik di Inspektorat Kota Dumai dan di OPD yang ada di Kota Dumai dimana informan berasal dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah dan Dinas Kesehatan Kota Dumai.

B. Metode Pengawasan

Metode pengawasan yang digunakan dapat berupa pengawasan langsung, melekat maupun secara fungsional

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap objek yang diawasi. Jika pengawasan ini dilakukan terhadap pengelolaan barang milik daerah, maka yang dimaksud dengan pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan administratif dan fisik terhadap barang milik daerah yang ada di lapangan. Untuk pengawasan dari Inspektorat maka akan turun langsung ke lapangan dan mengecek secara langsung ke OPD terkait. Sedangkan ada perbedaan untuk barang yang terkait penanganan COVID-19, yaitu untuk setiap barang yang masuk akan langsung dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh OPD langsung berperan penting dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah yang ada di OPD masing – masing. Sehingga nantinya dalam pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat hanya melaksanakan pemeriksaan terkait administratif ke OPD terkait.

2. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan, dari atasan terhadap bawahannya baik secara represif maupun preventif. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan tugas yg dilakukan oleh bawahannya dapat berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana awal kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pemeriksaan barang milik daerah yang dilakukan Inspektorat Kota Dumai terhadap OPD yang ada di Kota Dumai hanya memerlukan Pengawasan Langsung tanpa harus Melakukan Pengawasan Melekat.

3. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik *intern* pemerintah maupun *ekstern* pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan agar sesuai dengan rencana awal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat wilayah Kabupaten/Kota merupakan salah satu dari Subjek Pengawasan Fungsional. Inspektorat Kota Dumai sendiri adalah pejabat fungsional yang diperbantukan kepada Walikota Kota Dumai. Yang taktis operasional langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kota Dumai dan teknis administratif bertanggung jawab kepada Inspektorat Provinsi Riau.

Inspektorat Kota Dumai sebagai pejabat fungsional kota telah melakukan pengawasan fungsional internal pemerintah Kota Dumai untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

C. Alat Pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai alat, adapun dalam hal ini, alat pengawasan yang digunakan dalam organisasi adalah dengan suatu system pengendalian manajemen, pelaporan dan dokumen perencanaan. Dengan begitu, bentuk organisasi akan jelas dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan

1. Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem pengendalian manajemen adalah kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta mengevaluasi kinerja organisasi. Suatu sistem pengendalian manajemen berusaha untuk mengarahkan berbagai macam usaha yang dilaksanakan oleh semua sub unit organisasi agar mengarah pada tujuan organisasi dan tujuan para pimpinannya.

Dasar dari sebuah pengawasan atau pengendalian adalah proses perencanaan. Hasil dari sebuah perencanaan adalah misi, objektif, atau anggaran operasional yang secara keseluruhan akan disertai oleh sistem pengendalian. Dalam pengawasan Inspektorat atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Dumai dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku. pelaksanaan system pengendalian manajemen telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Pelaporan

Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak berwenang atau berkaitan dengan tujuan tertentu. Sistem pelaporan sendiri bertujuan agar semua hasil kegiatan dapat dicatat serta dilaporkan ke jenjang selanjutnya sesuai dengan kebutuhan secara benar, berkala dan teratur. pelaksanaan pelaporan terkait hasil pemeriksaan telah dilakukan dengan rinci dan sesuai dengan prosedur yang ada dan untuk didalam OPD pemeriksaan dan pengecekan barang milik daerah dilakukan melalui manual dan input langsung di dalam SIPKAD Kota Dumai.

3. Dokumen Perencanaan

Perencanaan ialah suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan, dengan memperhitungkan sumber dana yang tersedia. Dokumen perencanaan yang

dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Lebih lanjut, menurut Ibu Rahmayani, SKM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Dumai, Dokumen Perencanaan Atas Pengadaan Pemeriksaan Barang Milik Daerah dalam rangka penanganan COVID-19 berbentuk dokumen yang akan dituangkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) untuk Tahun 2021. Kemungkinan untuk Renstra 2022 juga akan sama seperti Renstra Tahun 2021, karena masih dalam kondisi penanganan pandemi COVID-19.

D. Bentuk Pengawasan

Bentuk pengawasan sendiri dapat dilihat dari sudut dalam dan luar organisasi yaitu ada pengawasan *intern* dan pengawasan ekstern. Pengawasan *intern* merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit yang berada dalam organisasi yang hasilnya untuk kepentingan organisasi tersebut. Sedangkan pengawasan ekstern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit yang berada diluar organisasi dan hasilnya biasanya ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut serta dapat digunakan oleh organisasi yang bersangkutan.

1. Bentuk Pengawasan Intern

Pengendalian *intern* merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu Organisasi. Pengendalian *intern* ini berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan dan melindungi sumber daya organisasi baik berwujud maupun tidak berwujud.

Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian *intern* berkaitan dengan kendala laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Dalam pelaksanaan pengawasan *intern* barang milik daerah di OPD dilakukan melalui kartu kendali yaitu KIB A dan KIB B sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada.

2. Bentuk Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit yang berada diluar organisasi dan hasilnya biasanya ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut serta dapat digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Bentuk pengawasan ekstern atas pengelolaan barang milik daerah di Kota Dumai, dilakukan *review* oleh Inspektorat

Kota Dumai selaku Aparat pengawas Pemerintah Kota Dumai. Inspektorat melakukan *review* setelah mendapatkan hasil laporan pengawasan *intern* dari OPD yang ada di Kota Dumai.

Inspektorat melakukan pendampingan pengawasan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan atas pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Bentuk pengawasan ekstern atas pengelolaan barang milik daerah di Kota Dumai, dilakukan *review* oleh Inspektorat Kota Dumai selaku Aparat pengawas Pemerintah Kota Dumai. Inspektorat melakukan *review* setelah mendapatkan hasil laporan pengawasan *intern* dari OPD yang ada di Kota Dumai.

Inspektorat melakukan pendampingan pengawasan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan atas pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

E. Pelaku Pengawasan

Pelaku pengawasan ialah personil atau organisasi yang melakukan pengawasan terhadap suatu organisasi, baik operasional organisasi, suatu kegiatan, atau kasus permasalahan tertentu. Pimpinan Tertinggi dan Orang/Unit dalam Organisasi termasuk kedalam pelaku pengawasan.

1. Pimpinan Tertinggi

Pimpinan tertinggi adalah orang yang memiliki hak atau wewenang yang paling banyak, pimpinan tertinggi memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap Organisasi yang dipimpinya. Baik operasional organisasi, suatu kegiatan, atau kasus permasalahan tertentu. dalam pengelolaan barang milik daerah terdapat satu pimpinan tertinggi dalam OPD sebagai pengawas *intern*nya yaitu Kepala OPD itu sendiri dengan bantuan dari Sekretarisnya. Sedangkan untuk pimpinan tertinggi dari pengawas ekstern adalah Inspektur dari Inspektorat Kota Dumai.

2. Orang/Unit dalam Organisasi

Organisasi ialah suatu wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali, dan dipimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi tidak dapat berjalan dengan baik apabila salah satu anggota didalam organisasi tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu didalam suatu organisasi harus memiliki

anggota yang dapat dipercaya dan bekerja sama. untuk pemeriksaan pengelolaan barang milik daerah di Inspektorat dibagi dalam beberapa unit Inspektorat Pembantu I sampai V yang masing – masing telah ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap OPD yang telah ditetapkan di dalam PKPT Inspektorat 2022.

3. Masyarakat

Dalam negara demokrasi, masyarakat memegang peranan penting dalam pengawasan kegiatan pemerintahan. Sehingga peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam kelancaran kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah. Peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan barang milik daerah sangat diperhatikan dalam kegiatan pemeriksaan pengelolaan barang milik daerah sehingga Inspektorat Kota Dumai dapat melaksanakan pemeriksaan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pertama, Kurniawati, Estetika Mutiaranisa. 2015 berjudul “Peran Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah (APIP) dalam pengawasan pengelolaan aset tetap di kabupaten Karanganyar “. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Bahwa pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar belum dilakukan secara maksimal. Pemeriksaan terhadap pengelolaan aset tetap belum dilakukan secara penuh terhadap seluruh aspek. Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar lebih menitikberatkan dalam melaksanakan pemeriksaan reguler tidak dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang bersifat pembinaan dan *early warning system*.

Wa Ode Arfiani, Masdar Mas’ud, Suriyanti. 2020 berjudul “Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu”. Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pandangan responden terhadap fungsi Inspektorat sebagai pengawas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pulau Taliabu belum berjalan efektif. Pandangan responden mengenai fungsi Inspektorat yang bertindak untuk menjadi konsultan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pulau Taliabu belum berjalan sebagaimana baiknya. Pandangan responden mengenai fungsi Inspektorat untuk menjadi pemacu dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pulau Taliabu berjalan belum seefektif yang diinginkan

Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni pengawasan Inspektorat atas pemeriksaan pengelolaan barang milik daerah di masa pandemi COVID-19 ini sudah efektif, hal ini didasari karena setiap indikator dari teori efektivitas pengawasan menurut Sutedi sudah berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya tetap ada hambatan seperti keterlambatan tindak lanjut OPD atas rekomendasi yang diberikan dan adanya penugasan dengan waktu yang timpang tindih. Namun hambatan tersebut dapat diatasi oleh Inspektorat Kota Dumai dengan melakukan komunikasi yang lebih intens dengan OPD terkait dan dengan pembagian anggota tim.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan serta dari hasil data yang penulis analisis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Dumai atas pemeriksaan pengelolaan barang milik daerah di masa pandemi COVID-19 sudah berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan setiap indikator dari teori efektivitas dari Sutedi berjalan dengan sangat baik dan terperinci.

Adapun dalam pelaksanaan pengawasan pemeriksaan oleh Inspektorat ini, terjadi beberapa hambatan yang menghambat tugas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, diantaranya :

- a) Keterlambatan Laporan OPD
- b) Penugasan dengan waktu yang timpang tindih

Upaya Pemerintah dalam mengatasi hal-hal yang mempengaruhi keterlambatan pengawasan yang menjadi hambatan pengawasan atas pemeriksaan pengelolaan barang milik daerah Kota Dumai di masa pandemi COVID-19, diantaranya :

- a) Komunikasi yang lebih intens
- b) Adanya pembagian anggota tim

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokasi saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat M. Irwan dan Ani Martini saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Pada Pemeriksaan

Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Dumai Di Masa Pandemi Covid-19 untuk Menemukan Hasil Yang Lebih Mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada kepala badan Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Dumai serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arens, A., Beasley, M. S., & Elder, R. J. (2012). *Auditing and Assurance Services: An Intregrated Approach*. Pearson: Prentice Hall.
- Arfiani, W., Mas'ud, M., & Suriyanti. (2020). Efektivitas Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu. *Paradoks : Jurnal Ekonomi*, Vol 3 No 1.
- Beni, P. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Kurniawati, E. M. (2015). Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Karanganyar. *Accounting and Business Information Systems Journal*, Vol 3 No 4.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya Rosada.
- Mulyadi. (2009). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.